

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PASIEN PENGGUNA
LAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS) SEBAGAI KONSUMEN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRAGEN**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh
AGUSTINUS DANAN SUKA DHARMA
NIM. E0008103**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2012**

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PASIEN PENGGUNA
LAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS) SEBAGAI KONSUMEN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRAGEN**

Oleh :

AGUSTINUS DANAN SUKA DHARMA

NIM. E0008103

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Oktober 2012

Dosen Pembimbing



Wida Astuti, S.H., M.H.

NIP. 19600715 1988032001

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)****PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PASIEN PENGGUNA
LAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS) SEBAGAI KONSUMEN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRAGEN****Agustinus Danan S D****NIM. E0008103****Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 1 November 2012

DEWAN PENGUJI

1. Pius Tri Wahyudi, S.H., M.Si. :
NIP.195602121985031004
Ketua
2. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum. :
NIP.197111022006042001
Sekretaris
3. Wida Astuti, S.H., M.H. :
NIP.196007151988032001
Anggota

Mengetahui

Dekan,

**(Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum)****DEKAN NIP. 195702031985032001**

PERNYATAAN

Nama : Agustinus Danan Suka Dharma

NIM : E.0008103

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PASIEN PENGGUNA LAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) SEBAGAI KONSUMEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRAGEN** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Oktober 2012
yang membuat pernyataan

Agustinus Danan

NIM. E.0008103

ABSTRAK

Agustinus Danan S.D., E0008103. 2012. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PASIEN PENGGUNA LAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) SEBAGAI KONSUMEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRAGEN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak pasien pengguna layanan Jamkesmas sebagai konsumen jasa di bidang medis di RSUD Sragen serta untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi pasien pengguna layanan Jamkesmas sebagai konsumen jasa di bidang medis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, meneliti tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak pasien pengguna Jamkesmas di RSUD Sragen, sebagaimana hak tersebut telah diatur didalam undang-undang, serta mengkaji pengaturan perlindungan hukum bagi pasien pengguna Jamkesmas. Sumber bahan hukum meliputi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan bahan pustaka, wawancara, kuesioner, dan *cyber media*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, sebanyak 90% pasien Jamkesmas puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Sragen. Meskipun masih ada beberapa pasien yang merasa tidak dipenuhi hak-haknya. Hal tersebut terjadi karena pasien Jamkesmas itu sendiri kurang memahami hak-haknya sebagai pasien rumah sakit. Namun secara keseluruhan, rumah sakit telah melaksanakan pemenuhan hak pasien secara baik karena dalam pelaksanaannya RSUD Sragen mengacu pada hak-hak pasien yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengaturan perlindungan hukum bagi pasien pengguna Jamkesmas pada umumnya sama dengan pasien biasa. Pengaturan perlindungan hukum bagi pasien terdapat pada, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada dasarnya perlindungan pasien di dalam undang-undang tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, agar hak pasien tersebut dipenuhi sebagaimana mestinya oleh pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan. Sehingga pasien dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan pasien, sekaligus mendapatkan rasa aman dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sekalipun pasien mengalami kerugian atas tindakan tenaga kesehatan, perlindungan pasien tersebut menjadi tameng bagi pasien untuk menuntut kembali hak-haknya yang telah dilanggar oleh tenaga kesehatan.

Kata kunci: Pasien Jamkesmas, Pemenuhan Hak, Perlindungan Hukum Pasien.

ABSTRACT

Agustinus Danan S.D., E0008103. 2012. THE IMPLEMENTATION OF RIGHT FULFILMENT FOR THE PUBLIC HEALTH BENEFIT (JAMKESMAS) SERVICE USER PATIENT AS THE CONSUMER IN SRAGEN LOCAL GENERAL HOSPITAL. Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University.

This research aims to find out the implementation of right fulfillment for the Public Health Benefit (Jamkesmas) service user patient as the service consumer in medical area of Sragen Local General Hospital as well as to find out the regulation of legal protection for the Jamkesmas service user patient as the service consumer in medical area.

This study was a normative law research that was prescriptive in nature, studying the implementation of right fulfillment for the Jamkesmas service user patient in Sragen Local General Hospital, as governed in the law, as well as studying the regulation of legal protection for the Jamkesmas user patient. The source of law material included primary and secondary law materials. Technique of collecting data used was document study and literature, interview, questionnaire and cyber media.

Considering the result of research that has been conducted, it could be concluded that, about 90% Jamkesmas patients were satisfied with the health service the Sragen Local General Hospital had given, despite some patients' feeling of unmet right. It was because the patients were less aware of their rights as the hospital's patient. But, overall the hospital had implemented the patient's right fulfillment well because in practice the Sragen Local General Hospital referred to the patient's right governed in the enacted legislation. Meanwhile the legal protection regulation for the Jamkesmas user patient is generally the same as that for ordinary patient. The regulation of legal protection for the patients was included in Act Number 36 of 2009 about Health, Act Number of 44 of 2009 about Hospital, Act Number 29 of 2004 about Medical Practice, and Act Number 8 of 1999 about Consumer Protection. Basically, the patient protection in such the acts was intended to protect the patients' rights in obtaining the health care, in order that the patient's right was met as due by the hospitals or clinicians. Thus, the patient would be avoided from the harm, and would get secure feeling in the term of health care in hospital. While the patient experienced harm due to the clinician's action, the patient protection would become a shield for the patients to strive for their rights that had been broken by the clinicians.

Keywords: Jamkesmas Patient, Right Fulfillment, Legal Protection of Patient.

MOTTO

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kekesakan, dan bertekunlah dalam doa.

(Roma 12:12)

*Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi selalu bangkit kembali setiap kita jatuh.*

(Confusius)

Pendidikan merupakan perlengkapan terbaik di hari tua.

(Aristoteles)

Sekalipun punggung pisau, apabila diasah dapat berubah menjadi tajam.

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Karya sederhana ini Penulis persembahkan kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kasih dan karunia kepada umatnya.*
- 2. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak AY Djoko Darmono dan Ibu Dwi Astuti.*
- 3. Sahabat-sahabat dekatku Dedi, Guntur, Lutfi, Eriko, Aji, Adi, Prada, Fian.*
- 4. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UNS.*

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PASIEN PENGGUNA LAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) SEBAGAI KONSUMEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRAGEN.**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk terselesaikannya penulisan hukum ini, banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasihat-nasihat, fasilitas, serta dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS dan Pembimbing Akademik, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang banyak membantu dalam penulisan hukum ini.
3. Ibu Wida Astuti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan skripsi, yang telah memberikan waktu dan ide, memberikan arahan dan memberi motivasi dalam penyusunan penulisan hukum ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
6. Bapak dr. Farid Anshori, MM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sragen, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari penulisan hukum ini.
7. Ibu dr. Finuril Hidayati selaku Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sragen, yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
8. Mbak Dewi bagian Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Sragen, yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus perizinan untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Sragen.
9. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Agustinus Yosep Djoko Darmono dan Ibu Dwi Astuti yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, semangat dan mendoakan penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Tiada kata selain ucapan terima kasih dan semoga ananda dapat memenuhi harapan kalian untuk dapat mengejar cita-cita demi masa depan.
10. Kakakku Adrianus Fajar Surya Dharma yang selalu memberi semangat, dukungan, dan nasehat demi kelancaran penulisan hukum ini.
11. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum UNS Lutfi, Dedi, Aji, Guntur, Eriko, Fian, Adi, terima kasih atas kebersamaan selama kuliah ini. Maaf sudah banyak merepotkan kalian.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2008, Aldri, Vitri, Riza, Rani, Intan, Citra, Cindy, Nanda, Tita, Dewi, Oki, Dara, Krisna, Rinof, Hengki Bondan, Okti, Wawan, Imron, Roni, Arif, Albi.

Teman-teman senasib seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum, terima kasih atas segala informasi yang dapat mendukung dan membantu penulis.

13. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Katholik Fakultas Hukum UNS, Prada, Gunawan, Putri, Dira, Widar, Fendi, Greg, Ius, Togar, Brian, Bimo, Ino, Wisnu, Logika, Niko, Dewa, Nela, Siska 2011, Damai, Momon. Terima kasih atas kebersamaan selama di Fakultas Hukum UNS ini. Jaga selalu kebersamaan dan kekompakan di dalam KMK. KMK SLAMET!
14. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, Oktober 2012

Penulis

Agustinus Danan

NIM. E.0008103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR DIAGRAM	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit	15
a. Pengertian Rumah Sakit	15
b. Fungsi Rumah Sakit	16
c. Tujuan Rumah Sakit	17

commit to user

d.	Hak dan Kewajiban Rumah Sakit	17
e.	Klasifikasi Rumah Sakit.....	19
f.	Tanggung Jawab Rumah Sakit.....	26
2.	Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Pasien	27
a.	Pengertian Pasien	27
b.	Hak dan Kewajiban Pasien.....	29
c.	Perlindungan Hukum Pasien	30
3.	Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen	32
a.	Pengertian Konsumen	32
b.	Pengertian Perlindungan Konsumen	34
c.	Asas-asas Perlindungan Konsumen	34
d.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	35
e.	Tujuan Perlindungan Konsumen.....	36
4.	Tinjauan tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)	37
a.	Pengertian Jaminan Kesehatan Masyarakat	37
b.	Tujuan Jaminan Kesehatan Masyarakat.....	37
c.	Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat	38
d.	Sasaran dan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.....	38
e.	Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat.....	43
f.	Prosedur Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.....	49
B.	Kerangka Pemikiran.....	52
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A.	Pengaturan Perlindungan Hukum Pasien Pengguna Layanan Jamkesmas Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis.....	54
1.	Gambaran Umum Mengenai	

Rumah Sakit Umum Daerah Sragen	54
a. Sejarah Singkat RSUD Sragen.....	54
b. Visi RSUD Sragen	55
c. Misi RSUD Sragen	55
d. Filosofi RSUD Sragen	56
e. Motto RSUD Sragen	56
f. Budaya Kerja	56
g. Nilai Dasar (K3 RSUD).....	56
h. Keyakinan Dasar	56
i. Tugas dan Fungsi	57
j. Sarana Pelayanan	57
k. Pelayanan Kesehatan	57
l. Struktur Organisasi RSUD Sragen.....	58
m. Bagan Organisasi RSUD Sragen	60
n. Fungsi dan Uraian Tugas	61
o. Sumber Daya Manusia.....	67
2. Pengaturan Perlindungan Hukum Pasien	
Peguna Layanan Jamkesmas Sebagai Konsumen Jasa	
Di Bidang Pelayanan Medis.....	69
a. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	
tentang Perlindungan Konsumen	71
b. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	
tentang Kesehatan.....	72
c. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009	
tentang Rumah Sakit.....	75
d. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004	
tentang Praktek Kedokteran.....	76
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pasien Pengguna	
Layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
(JAMKESMAS) Sebagai Konsumen Jasa	
Di Rumah Sakit Umum Daerah Sragen	77

1. Pengaturan Mengenai Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Medis	77
2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pasien Pengguna Layanan Jamkesmas Di RSUD Sragen	91
BAB IV PENUTUP	99
A. Simpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Alur Pelayanan Kesehatan Jamkesmas	48
Bagan 2: Kerangka Pemikiran.....	52
Bagan 3: Struktur Organisasi RSUD Sragen.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Sumber Daya Manusia di RSUD Sragen..... 67



DAFTAR DIAGRAM

- Diagram 1 : Tingkat kepuasan pasien pengguna Jamkesmas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Sragen 92
- Diagram 2: Tingkat pemahaman pasien pengguna Jamkesmas terhadap hak-haknya sebagai pasien 94
- Diagram 3 : Tingkat pemenuhan hak pasien untuk mendapat pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan anti diskriminasi 95
- Diagram 4 : Tingkat pemenuhan hak pasien untuk mendapat informasi tentang data kesehatan secara jelas, benar dan akurat 97



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Permohonan Ijin Penelitian kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Lampiran 2: Surat Permohonan Ijin Penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sragen.
- Lampiran 3: Surat Permohonan Ijin Penelitian kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sragen.
- Lampiran 4: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

